



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Kesehatan, pendidikan SMK, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer SDN Barambai, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 10 April 2017 dengan register perkara nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/01/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;

Hlm.1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dilamat Termohon tersebut diatas, kemudian di rumah Dinas ditempat Pemohon bekerja di Marabahan, terakhir kumpul di rumah bersama di Komplek Tarutan Permai Marabahan, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang mudah marah, dan keras dengan kemauan sendiri, sehingga melalaikan tugasnya di rumah tangga, dan Termohon sudah tidak mau melayani berhubungan batin selama tiga bulan, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga Pemohon mengeluarkan kata cerai, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada awal Januari 2017 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama Termohon tetap tidak berubah dari kebiasaan suka marah tersebut, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hlm.2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon baik secara langsung dipersidangan atau melalui proses mediasi agar keduanya mengurungkan niat untuk bercerai sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 10 April 2017 dengan register perkara nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam jawabannya Termohon telah pula mengajukan jawaban dan gugat balik (rekonvensi) sebagai akibat terjadinya perceraian, sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan tetap pada permohonan cerai talak dalam konvensi dan terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan setuju;

Hlm.3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/01/XI/20111 tanggal 01 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan dicap pos (Nazegelen) kemudian ditandai dengan bukti P;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas bukti P yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Suriano bin Sunarto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Kolam Kiri Dalam Rt. 09, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Marabahan;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;

Hlm.4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Marabahan;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa saksi menyatakan kalau pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil serta saksi menyatakan tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm.5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan cerai talak dalam konvensi dan jawaban rekonvensi dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan yang juga tidak ada bantahan dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan

Hlm.6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Hikmah, S. Ag, M. Sy**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena :

1. Masalah Termohon yang mudah marah dan keras dengan kemauan Termohon sendiri;
2. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak berubah dari kebiasaan buruk tersebut;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena masalah yang sama dan sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan cerai talak Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (*lex specialist derogat lex generalist*), Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa (P), yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang

Hlm.7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 302 R. Bg *jis* pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 dan pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan yang bersesuaian di bawah sumpah dalam persidangan dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 175 dan 308 ayat (2) R. Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hlm.8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran masalah Termohon yang mempunyai sifat egois dan pemarah, sehingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata adanya, hal ini terbukti dari adanya perselisihan dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang sejak bulan Januari tahun 2017 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon hidup tidak selayaknya sebagai suami istri, hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terkait tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jispasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat atau keluarga kedua belah pihak, halmana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Hlm.9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati dan juga tidak ada saling membantu antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal dan tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial Guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *Stare decisis* diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan juga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an

Hlm.10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya ditambah dengan adanya bukti yang kuat dari Pemohon dan pengakuan dari Termohon, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sejauh tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Hlm. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan gugatan Rekonvensi tersebut, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi supaya Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menyatakan tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak sesuai yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan, maka Majelis menilai bahwa hal tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Majelis perlu menetapkan dalam amar putusan dengan memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak, sehingga wajar kalau Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap 1 (satu) tahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kenaikan 5 % setiap 1 (satu) tahunnya ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa kebutuhan hidup anak yang juga semakin besar dan juga dengan memperhatikan dan mengikuti fluktuasi nilai uang rupiah sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut masih memungkinkan bagi Tergugat untuk memberi lebih dari nilai yang telah ditetapkan, manakala dalam perkembangan selanjutnya ternyata penghasilan Tergugat semakin meningkat seiring dengan kebutuhan hidup anak yang juga semakin besar dan juga dengan memperhatikan dan mengikuti fluktuasi nilai uang rupiah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm.13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Aqila Shafa Adzikra (umur 2 tahun 10 bulan), minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % setiap 1 (satu) tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, serta Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Akhmad Gazali, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin.

Hlm. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah	Rp.291.000,00
--------	---------------

Hlm.15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Mrb